

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : A86/101.08/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK NU 02 Rowosari
Alamat : Jl. Bahari Utam No : 39
Rowosari Kondal
Status : Dalam

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- b. Bidang Keahlian : Teknik Otomotif
- c. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- d. Program Keahlian : Teknik Elektronika Komunikasi
- e.

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
NU 02 Rowosari No: 1548/103.44/pt/2000 Tgl 20 Juli 2000
tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.


Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran
2001 / 2001

Apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur





KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpo K. Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kanior 515301 - 25671 - 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 489/I03/1/94.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Setalah membaca perabonan Ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Kendal tanggal 15 Januari 1994 Nomor : 212/11.06/R7/Mrf/71/1994 maka sesuai dengan Keputusan Direktor Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor : 618/C/Kep. 1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 619/C/Kep./1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif.
Alamat : Jl. Al. Hidayah No. 1 Pekausan Kendal
Nama Sekolah : STK N-U
Program Studi :
1. Mekanik Otomotif satu kelas
2. Elektronika Komunikasi satu kelas
Alamat Sekolah : Kecamatan Rowosari Kab. Kendal.
Mulai tahun Ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Berstatus amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, upahil dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sejuni dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jika dikenalkan beri teryata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau melepas dari ketentuan/persyaratan yang berlaku, maka persetujuan ini sejak itu dapat dicabut.



DITULIS KEPADA YTH :

1. Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda No. 134 Semarang
2. Dinas Dikbud Kab. Kendal.

3. Dinas Dikbud Kab. Kendal.